



**KEPALA DESA KAWITAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAWITAN  
NOMOR: 149/Kep.24-DS.03/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA KAWITAN KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAWITAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
- b. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Kawitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kawitan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Kawitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep.364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Kawitan Tanggal 16 Oktober 2025;
  3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Kawitan Tanggal 20 Oktober 2025.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Kawitan dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Kawitan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
  - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak / sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;

- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan /atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Kawitan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Kawitan sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Kawitan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kawitan  
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA KAWITAN



ASEP PATONI HAMBALI, S.H.I

**Tembusan:**

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kab. Tasikmalaya;
4. Camat Salopa;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAWITAN  
NOMOR : 149/Kep.24-DS.03/025  
TANGGAL : 20 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS P2TBC DESA KAWITAN**

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	ASEP PATONI HAMBALI	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	RAHMA KUSUMA DEWI	Bidan Desa
3	Sekretaris	E SYA'BAN MUBAROK	Sekretaris Desa
A	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan		
1	Koordinator	ELIS SURYANI	Kader TB
2	Anggota	SITI HASANAH	Kader TB
3	Anggota	HENI ROSILAWATI	Kader TB
4	Anggota	OOM NURSILAH	Kader TB
5	Anggota	ROHMAYANI	Kader TB
6	Anggota	CICIH SUMINARSIH	Kader TB
B	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak		
1	Koordinator	RISA SRI MULYANI	Ketua PKK
2	Anggota	HOER APANDI	Karang Taruna
3	Anggota	DIKI NAJIB FUADI	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	ANDRIYATNO	Ketua RW
5	Anggota	TONI SAPUTRA	Ketua RW
6	Anggota	JUJUN JUNAEDI	Ketua RW
C	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev		
1	Koordinator	YONGKI KUSNADI	Kasi Pelayanan
2	Anggota	YOGI HERDADI	Pol PP
3	Anggota	MUMU MUTAKIN	Babinsa
4	Anggota	AMIN	Babinkabtimbnas
5	Anggota	MAHLILUDIN	Satlinmas

  
KEPALA DESA KAWITAN  
ASEP PATONI HAMBALI, S.H.I

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAWITAN  
 NOMOR : 149/Kep.24-DS.03/2025  
 TANGGAL : 20 Oktober 2025

**SUSUNAN TUGAS  
 SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (stakeholder); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan /atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan - kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat – menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan; d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim
<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>		
		a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV / AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak - anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun/orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya; b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ tracing dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan / tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC; c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksa laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;

	<p>e. Mengoordinasikan kegiatan - kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sknning TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik / murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabnk/perusahaan.</p>
<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>	
	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan – kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun stakeholder terkait.</p>
<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev</b>	
	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor - faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/loss to follow up.</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p>


  
 DESA KAWITAN  
 KEPALA DESA  
 KAWITAN  
 ASEP PATONI HAMBALI, S.H.I